



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Zainudin Alias Ijay Alias Siswanto Bin Marhan (alm)
2. Tempat lahir : Pendreh
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 4 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Jojang, RT 003, RW 000, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZAINUDIN Als IJAY Als SISWANTO Bin MARHAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu bertuliskan FASHION;
 - 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam terdapat tulisan SPEEDBUNN dikaca helm;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Soul, Nopol : KH 3726 MF, warna : Merah Marun, Noka : MH3SE9010HJ293786, Nosin : E3R4E0405229;Dikembalikan kepada Saksi PUJI WATI Binti AGAU.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki Anak dan orang tua yang membutuhkan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-08/O.2.16/Eoh.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD ZAINUDIN Als IJAY Als SISWANTO Bin MARHAN (Alm)** (selanjutnya sebagai Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) yang beralamat di Desa Tumbang Olong I, Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan di Sebuah Rumah milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU yang beralamat di Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesampainya di Rumah Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) yang beralamat di Desa Tumbang Olong I, Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menumpang mobil taksi dari simpang Muara Joloi, kemudian setelah Terdakwa menurunkan barang-barang dari mobil taksi yang ditumpangi tersebut, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah kalung emas 99 seberat 8 Gram milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) dengan mengatakan *“minjam kalung kamu dulu nanti apabila kamu menjadi istriku nanti dan apabila gaji saya dari dana desa keluar akan saya tambah gramnya menjadi 25 (dua puluh) lima gram untuk hadiah kamu”* dan Handphone merek INFINIX milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm)

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Terdakwa dengan tujuan agar mempermudah komunikasi melalui Handphone milik anak Saksi Korban.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) buah kalung emas 99 seberat 8 (delapan) Gram dan Handphone merek INFINIX milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm), Terdakwa langsung menuju ke Puruk Cahu dengan menumpang mobil taksi dengan alasan ingin belanja sembako untuk persiapan acara pernikahan dengan Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm), sesampainya di Puruk Cahu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menumpang istirahat di tempat Keponakan yaitu Saudara RIKY di Jalan Kolonel Untung Surapati Puruk Cahu, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke Toko Emas 99 di Jalan A. Yani (dekat Hotel Banua Barito) kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan tujuan menjual 1 (satu) buah kalung emas 99 seberat 8 (delapan) Gram beserta surat dan nota kwitansi pembelian dengan hasil penjualan sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah melakukan penjualan Terdakwa pergi ke Muara Teweh menggunakan travel untuk menjenguk keluarga.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar keponakan yaitu Saudara ERWIN dan Saudara EDI menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke Rumah milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU tempat Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) menginap yang beralamat di Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sesampainya di Rumah Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU Terdakwa menginap selama beberapa hari hingga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Soul, Nopol : KH 3726 MF, warna Merah Marun, Noka : MH3SE9010HJ293786, Nosin : E3R4E0405229 milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU melalui Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) dengan mengatakan *"bisalah kamu pinjamkan sepeda motor punya puji untuk saya bawa ke tempat rumah Kades Tumbang Olong I untuk menanyakan perihal gaji saya kepadanya, apabila kades tidak ada kejelasan saya mencoba minjam uang kekeluarga tersangka di Kota Muara Teweh"*, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu bertuliskan FASHION dan 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam terdapat tulisan SPEEDBUNN dikaca helm

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU pergi menuju Rumah Saudara THOMAS (Kades Tumbang Olong I) dan setelah itu pergi ke Rumah Teman Terdakwa yang berada di belakang Hotel Juli Jalan A. Yani Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk menggadaikan Handphone merek INFINIX milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) dengan mengatakan "saya mau gadai Handphone ini, bisa kah karena saya sudah tidak ada pegangan uang saat ini paling lama 1 atau 2 hari" dan dijawab "berapa kamu mau gadai?", lalu Terdakwa mengatakan "saya gadai 600 ribu saja, nanti saya kasih lebih menjadi 800 ribu apabila saya ambil HP nya lagi", selanjutnya yang bersangkutan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Barak keponakan yaitu Saudara YETA yang berada di dekat SMK 1 Puruk Cahu Jalan kolonel Untung Surapati Desa Sungai Lunuk, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk menginap dan memarkirkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Soul milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU di halaman depan barak, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Kantor Polsek Murung.

- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas 99 seberat 8 (delapan) Gram sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) digunakan untuk membayar hutang kepada Anak Terdakwa, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk memberi ongkos Saksi Korban NURLENI dan anaknya membayar taksi ke Puruk Cahu, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Saudara HERMAN (Anak Saksi Korban NURLENI) untuk membeli kebutuhan sehari-hari dikampung dan sisanya habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU mengalami kerugian dengan total nilai sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) mengalami kerugian dengan total nilai sebesar Rp. 11.080.000,- (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD ZAINUDIN Als IJAY Als SISWANTO Bin MARHAN (Alm)** (selanjutnya sebagai Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar Pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Sebuah Rumah milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) yang beralamat di Desa Tumbang Olong I, Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dan di Sebuah Rumah milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU yang beralamat di Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sesampainya di Rumah Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) yang beralamat di Desa Tumbang Olong I, Kec. Uut Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menumpang mobil taksi dari simpang Muara Joloi, kemudian setelah Terdakwa menurunkan barang-barang dari mobil taksi yang ditumpangi tersebut, Terdakwa meminjam 1 (satu) buah kalung emas 99 seberat 8 Gram milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) dengan mengatakan *"minjam kalung kamu dulu nanti apabila kamu menjadi istriku nanti dan apabila gaji saya dari dana desa keluar akan saya tambah gramnya menjadi 25 (dua puluh) lima gram untuk hadiah kamu"* dan Handphone merek INFINIX milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) dibawa Terdakwa dengan tujuan agar mempermudah komunikasi melalui Handphone milik anak Saksi Korban.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) buah kalung emas 99 seberat 8 (delapan) Gram dan Handphone merek INFINIX milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm), Terdakwa langsung menuju ke Puruk Cahu dengan menumpang mobil taksi dengan alasan ingin belanja sembako untuk persiapan acara pernikahan dengan Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm), sesampainya di Puruk Cahu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menumpang istirahat di tempat Keponakan yaitu Saudara RIKY di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kolonel Untung Surapati Puruk Cahu, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke Toko Emas 99 di Jalan A. Yani (dekat Hotel Banua Barito) kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan tujuan menjual 1 (satu) buah kalung emas 99 seberat 8 (delapan) Gram beserta surat dan nota kwitansi pembelian dengan hasil penjualan sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah melakukan penjualan Terdakwa pergi ke Muara Teweh menggunakan travel untuk menjenguk keluarga.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar keponakan yaitu Saudara ERWIN dan Saudara EDI menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke Rumah milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU tempat Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) menginap yang beralamat di Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, kemudian sesampainya di Rumah Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU Terdakwa menginap selama beberapa hari hingga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Soul, Nopol : KH 3726 MF, warna Merah Marun, Noka : MH3SE9010HJ293786, Nosin : E3R4E0405229 milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU melalui Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) dengan mengatakan *"bisalah kamu pinjamkan sepeda motor punya puji untuk saya bawa ke tempat rumah Kades Tumbang Olong I untuk menanyakan perihal gaji saya kepadanya, apabila kades tidak ada kejelasan saya mencoba minjam uang kekeluarga tersangka di Kota Muara Teweh"*, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu bertuliskan FASHION dan 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam terdapat tulisan SPEEDBUNN dikaca helm milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU pergi menuju Rumah Saudara THOMAS (Kades Tumbang Olong I) dan setelah itu pergi ke Rumah Teman Terdakwa yang berada di belakang Hotel Juli Jalan A. Yani Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk menggadaikan Handphone merek INFINIX milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) dengan mengatakan *"saya mau gadai Handphone ini, bisa kah karena saya sudah tidak ada pegangan uang saat ini paling lama 1 atau 2 hari"* dan dijawab *"berapa kamu mau gadai?"*, lalu Terdakwa mengatakan *"saya gadai 600 ribu saja, nanti saya kasih lebih menjadi 800 ribu apabila saya ambil HP"*

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya lagi", selanjutnya yang bersangkutan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Barak keponakan yaitu Saudara YETA yang berada di dekat SMK 1 Puruk Cahu Jalan kolonel Untung Surapati Desa Sungai Lunuk, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah untuk menginap dan memarkirkan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Soul milik Saksi Korban PUJI WATI Binti AGAU di halaman depan barak, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa oleh pihak kepolisian ke Kantor Polsek Murung.
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas 99 seberat 8 (delapan) Gram sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus) digunakan untuk membayar hutang kepada Anak Terdakwa, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk memberi ongkos Saksi Korban NURLENI dan anaknya membayar taksi ke Puruk Cahu, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Saudara HERMAN (Anak Saksi Korban NURLENI) untuk membeli kebutuhan sehari-hari dikampung dan sisanya habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan 1 (satu) buah kalung emas 99 seberat 8 (delapan) Gram dan menggadaikan Handphone merek INFINIX milik Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin oleh Saksi Korban NURLENI Binti MINAN (Alm).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUJI WATI Binti AGAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terjadinya disebuah rumah Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Saksi sedang rebahan di dalam kamar rumah Saksi di Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi Nurleni mengetuk pintu kamar Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Seoul GT dengan Nopol: KH 3726 MF, Noka: MH3SE9010HJ293786, Nosin: E3R4E0405229 warna merah Maron atas nama pemilik PUJI WATI dan Jaket warna abu-abu, yaitu untuk dipakai Terdakwa yang berencana untuk dipakai ketempat Kepala Desa Tumbang Jojang setelah itu Saksi memberikan kunci motor beserta jaket warna abu-abu tersebut kepada Saksi Nurleni kemudian diberikannya kepada Terdakwa setelah kunci motor dan jaket tersebut diserahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju motor tersebut yang terparkir diluar rumah, selanjutnya Saksi menyusul keluar kamar menuju depan pintu keluar serta menanyakan kepada Terdakwa "mau kemana om" lalu dijawab Terdakwa "mau ketempat Kades Tomas" selang beberapa menit Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut dengan memakai jaket yang dipinjam tersebut serta menggunakan helm merk GM warna hitam yang memang saat itu berada di dalam rumah dekat pintu keluar rumah dan membawa Handphone merk INFINIX milik Saksi Nurleni, kemudian sekitar pukul 14.50 WIB Saksi Nurleni menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone milik Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa kenapa sampai sore belum kembali tetapi nomor Handphone yang dibawa Terdakwa tidak bisa dihubungi atau tidak aktif, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi Nurleni melalui chat WhatsApp bahwa Terdakwa sedang berada di Muara Teweh, selanjutnya Saksi Nurleni mencoba menelpon Terdakwa tetapi tidak diangkatnya, kemudian karena tidak ada kabar dari Terdakwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung;
- Bahwa modus Terdakwa melakukan Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu dengan cara meminjam sebentar barang-barang tersebut untuk dipakai ke tempat Kades Tumbang Jojang tetapi sampai 4 (empat) hari masih belum dikembalikan juga sedangkan dihubungi via Telephone tidak diangkatnya/tidak aktif;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi yakin atau percaya untuk meminjamkan barang-barang milik Saksi tersebut kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa berencana ingin menikahi tante Saksi yaitu Saksi Nurleni serta juga sempat tinggal di rumah Saksi selama 5 (lima) hari jadi Saksi anggap seperti keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa telah melakukan penggelapan barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi: KH 3726 MF, Nomor rangka: MH3SE9010HJ293786, Nomor mesin: E3R4E0405229 warna Merah Marun atas nama pemilik PUJI WATI, 1 (satu) buah Jaket warna Abu-Abu bertuliskan Fashion, dan 1 (satu) buah Helm merk GM warna Hitam terdapat tulisan Siswanto bin Marhan (Alm);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi Nurleni mengajak menginap di rumah Saksi pada tanggal 19 Maret 2024 karena alasan ingin menikahi Saksi Nurleni;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang meminta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor beserta kunci kontak dan jaket adalah Saksi Nurleni untuk dipakai oleh Terdakwa, sedangkan untuk helm tersebut langsung dipakai Terdakwa tanpa meminta izin kepada Saksi karena saat itu helm sedang berada di dalam dekat pintu keluar rumah;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Seoul GT dengan Nopol: KH 3726 MF, Noka: MH3SE9010HJ293786, Nosin: E3R4E0405229 warna merah Marun atas nama pemilik PUJI WATI, 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam, terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB kemudian untuk 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 (delapan) gram Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya penipuan dan penggelapan tersebut karena Handphone tersebut milik Saksi Nurleni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. NURLENI Binti MINAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Puji dan yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi Puji dan Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terjadinya disebuah rumah Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah serta yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa dan Saksi pergi dari Camp PT. NARS HASNUR menumpang mobil perusahaan ke simpang Muara Joloi, karena Saksi ingin berobat kampung di rumah Sdri. LISE, namun karena orang yang bisa mengobati sedang tidak ada di rumah, sehingga Saksi dan Terdakwa menginap di rumah tersebut, keesokan hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB kami menumpang mobil taksi ke Desa Tumbang Olong, sekitar pukul 14.00 WIB kami tiba rumah Saksi di Desa Tumbang Olong I, kemudian setelah menurunkan barang-barang Saksi ke rumah, Terdakwa meminjam kalung emas 99 seberat 8 Gram dan HP merek INFINIX milik Saksi yang sedang dikenakan oleh Saksi untuk dilakukan tukar tambah di Puruk Cahu olehnya dengan emas 99 seberat 25 Gram, karena alasannya memberikan hadiah untuk Saksi karena Terdakwa akan menikah dengan Saksi dan alasannya meminjam HP tersebut supaya bisa menghubungi Saksi melalui HP milik anak Saksi, kemudian setelah barang-barang tersebut Saksi serahkan kepadanya, Terdakwa langsung turun ke Puruk Cahu dengan menumpang mobil taksi tersebut, kemudian Saksi menelpon Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang sakit di Muara Teweh dan menyuruh Saksi datang ke Muara Teweh untuk merawat dia, karena Saksi tidak mau datang ke Muara Teweh jadi Saksi suruh Terdakwa untuk datang ke Puruk Cahu agar Saksi bisa merawatnya dan dia menyanggupinya, kemudian hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan anak Saksi atas nama HERMAN (29 Tahun) turun ke Puruk Cahu, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi sampai di Puruk Cahu di rumah Saksi Puji di Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Puji diantar oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, pada saat itu Saksi melihat HP milik Saksi masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan mana

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas 99 yang dijanjikan oleh Terdakwa, pada saat itu dia mengatakan bahwa kalung emas tersebut sudah dibelinya seberat 20 Gram ditambah mata kalung seberat 5 Gram, namun kalung tersebut dititip dengan keponakannya di Muara Teweh, kemudian dia mengatakan bahwa dia sudah menelpon keponakannya tersebut untuk mengantar kalung tersebut ke Puruk Cahu, keesokan harinya Terdakwa berkata bahwa *"kita tunggu saja hari ini kalung tersebut diantar"*, dan perkataan tersebut diulang terus setiap hari oleh Terdakwa pada saat Saksi menanyakan hal tersebut, kemudian hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Puji dan membawa HP merek INFINIX milik Saksi dan jaket milik suami Saksi Puji serta helm dengan alasan dipinjam untuk mendatangi Kepala Desa Tumbang Jojang, kemudian sekitar pukul 14.50 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan dia mengatakan bahwa dirinya sedang berada di simpang Polres menunggu keponakannya mengantar kalung tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui *Chat WhatsApp* dan memberitahu bahwa dia sedang berada di Muara Teweh dan Saksi mencoba menghubunginya, namun HP nya sudah tidak aktif lagi, kemudian karena Terdakwa tidak pulang-pulang membawa sepeda motor Saksi Puji, kemudian Saksi Puji melaporkan hal tersebut ke Polsek Murung;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 2024 pada saat Saksi bekerja di PT. NARS HASNUR di Desa Tumbang Jojang, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa tersebut merupakan kekasih Saksi dan hubungan tersebut sejak tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Saksi Puji dan HP milik Saksi merek INFINIX serta emas 99 milik Saksi seberat 8 Gram;
- Bahwa untuk penggelapan sepeda motor milik Saksi Puji yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi dan yang mengetahui untuk penggelapan dan atau penipuan barang milik Saksi berupa emas dan HP tersebut adalah Saksi Puji karena Saksi yang memberitahu hal tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi Puji, namun untuk kerugian materil yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp11.080.000,00 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk sepeda motor tersebut dipinjam olehnya dengan Saksi Puji, sekalian dia meminjam jaket karena cuaca panas dan helm;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Seoul GT dengan Nopol: KH 3726 MF, Noka: MH3SE9010HJ293786, Nosin: E3R4E0405229 warna merah Maron atas nama pemilik PUJI WATI, 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm merk GM warna Hitam, adalah milik Saksi Puji yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB kemudian untuk 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 (delapan) gram tersebut milik Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Claudia Shinta Bella Binti Dedy (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Seoul GT dengan Nopol: KH 3726 MF. Noka: MH3SE9010HJ293786, Nosin: E3R4E0405229 warna merah Maron atas nama pemilik PUJI WATI, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam milik kakak sepupu Saksi yaitu Saksi Puji, serta 1 (satu) buah Handphone merek INFINIX, 1 (satu) buah kalung emas seberat 8 (delapan) gram milik tante Saksi atas nama Saksi Nurleni.
- Bahwa untuk penggelapan sepeda motor, helm, dan jaket milik Saksi Puji, saksi mengetahui dan melihat Terdakwa membawa barang-barang tersebut yang kebetulan saksi ada dirumah tersebut pada saat Terdakwa membawanya, namun untuk kalung emas serta handphone milik Saksi Nurleni, saksi tidak melihat langsung namun Saksi Nurleni ada menceritakan kepada saksi bahwa kalung emas serta handphone milik Saksi Nurleni ada dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi sedang rebahan di dalam kamar pada rumah Saksi Puji, saat itu yang ada dirumah kakak saksi tersebut ada Saksi Puji, Saksi Nurleni, Terdakwa, Sdri. NITA yang masih berumur 16 tahun dan saksi sendiri, kemudian pada saat saksi sedang berada didalam kamar saksi mendengar Saksi Nurleni berada di kamar kakak sepupu saksi dan saat itu yang saksi dengar tante saksi saat itu ngobrol dengan kakak sepupu Saksi bahwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak meminjam sepeda motor kakak sepupu saksi saat itu, dan yang saksi dengar saat itu dengan alasan Terdakwa hendak pergi kerumah Kades Tumbang Jojang saat itu, setelah itu kakak sepupu saksi pinjamkan motor Yamaha Soul GT warna merah marun miliknya tersebut saat itu, kemudian tidak berapa Terdakwa mehidupkan sepeda motor milik kakak sepupu saksi tersebut kemudian yang bersangkutan langsung berangkat pergi meninggalkan rumah kakak sepupu Saksi saat itu, kemudian sampai sore hari Terdakwa tidak ada pulang kerumah saat itu tante Saksi atas nama Saksi Nurleni dan Saksi Puji mencoba menghubunginya ingin mengetahui kabar yang bersangkutan saat itu sedang berada dimana, dan saat itu Terdakwa ada memberi kabar melalui pesan ke nomor Saksi Puji saat itu bahwa dirinya sedang berada di kota Muara Teweh, kemudian setelah beberapa hari saat itu Saksi Nurleni dan Saksi Puji mencoba menghubunginya lagi untuk segera pulang serta untuk menyuruh Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik kakak Saksi tersebut namun pada saat ditelepon nomor Handphone Terdakwa saat itu tidak aktif atau tidak dapat tersambung, karena tidak ada kabar serta kami tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa, saat itu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 kakak saksi atas nama PUJI WATI pun melaporkannya ke Kantor Polsek Murung.

- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita tante saksi bahwa yang bersangkutan saat itu meminjam kalung emas miliknya tersebut janji akan mengembalikan lebih dari berat kalung emas milik tante saksi tersebut dan sebagai hadiah pernikahan mereka berdua kata tante saksi saat itu, dan untuk sepeda motor, helm, dan jaket milik kakak sepupu saksi saat itu yang bersangkutan meminjam dengan alasan hendak menemui Kades Tumbang Jojang namun beberapa hari yang bersangkutan tidak ada pulang dan tidak memberikan kabar saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan atau penipuan;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah Jalan Budi Utomo,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Sahabat, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa meminjam barang-barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Seoul GT dengan Nopol : KH 3726 MF, Noka : MH3SE9010HJ293786, Nosin : E3R4E0405229 warna merah Maron milik Saksi Puji, dan 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam tersebut untuk Terdakwa gunakan ke rumah Kades Tumbang Jojang atas nama TOMAS, kemudian Terdakwa juga ada meminjam Handphone merek INFINIX milik Saksi Nurleni saat itu dengan alasan Terdakwa bawa ke kota Muara Teweh biar enak Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Nurleni dan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pada saat Terdakwa dan Saksi Nurleni berada di Desa Tumbang Olong I saat itu saat itu Terdakwa melihat kalung yang Saksi Nurleni gunakan saat itu Terdakwa katakan kepadanya "Terdakwa pinjam kalung kamu nanti Terdakwa tukar tambah di Puruk Cahu dengan emas 99 seberat 25 (dua Puluh lima) gram sebagai hadiah kamu untuk jadi istri ku nanti", kemudian yang bersangkutan memberikan emas tersebut beserta surat/kwitansi pembeliannya kepada Terdakwa saat itu, kemudian keesokan harinya Terdakwa turun ke kota puruk cahu, kemudian hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjual kalung emas seberat 8 (delapan) gram milik Saksi Nurleni tersebut ke Toko Emas 99 milik H. ARSYAD dekat hotel Banua Barito Puruk Cahu dengan total uang yang Terdakwa dapatkan saat itu hasil dari penjualan emas tersebut Sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak langsung berbicara kepada Saksi Puji, saat itu Saksi Nurleni yang Terdakwa suruh untuk berbicara kepada Saksi Puji untuk meminjam dan membawa barang-barang miliknya baik berupa sepeda motor, helm, dan jaket saat itu, untuk barang-barang milik Saksi Nurleni saat itu berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 8 (delapan) gram Terdakwa janjikan akan menambah emas tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) gram sebagai hadiah dan Terdakwa janjikan kepadanya untuk menikahinya saat itu, untuk 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX warna biru langit saat itu Terdakwa katakan akan meminjam Handphone tersebut agar mempermudah berkomunikasi dengannya menghubunginya melalui Handphone anaknya saat itu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Nurleni untuk menjual atau menggadaikan barang tersebut;
 - Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan setelah menjual kalung emas serta menggadaikan handphone milik Saksi Nurleni tersebut yaitu sejumlah Rp9.300.000,00 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) untuk membayar hutang kepada anak Terdakwa karena sebelumnya uang titipan anak Terdakwa untuk membeli sembako Terdakwa gunakan, dan Terdakwa bayar dengan uang hasil penjualan emas tersebut untuk mengganti titipan sembako anak Terdakwa, dan sebagian uang habis Terdakwa gunakan untuk memberi ongkos Saksi Nurleni dan anaknya membayar taksi atau travelnya ke Puruk Cahu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Terdakwa juga ada kasihkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada anaknya Saksi Nurleni atas nama Sdr. HERMAN untuk membeli kebutuhan sehari-hari dikampung serta sisa uang tersebut habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari saja;
 - Bahwa alasan Saksi Nurleni mau memberikan handphone serta kalung emas miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan uang hasil penjualan kalung emas dan menggadaikan handphone tersebut akan digunakan untuk menikahi Saksi Nurleni sehingga Saksi Nurleni langsung bersedia memberikan handphone serta kalung emas miliknya kepada Terdakwa;
 - Bahwa rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi Nurleni tersebut batal;
 - Bahwa Terdakwa ada iktikad baik untuk mengembalikan handphone serta kalung emas milik Saksi Nurleni tersebut namun saat ini belum dapat diganti karena belum ada uangnya;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Puji niat Terdakwa hanya meminjam saja untuk kerumah Kepala Desa;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Soul, warna Merah Marun, Nomor Rangka : MH3SE9010HJ293786, Nomor Mesin : E3R4E0405229;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Jaket warna Abu-Abu bertuliskan Fashion;
3. 1 (satu) buah Helm merk GM warna Hitam terdapat tulisan Siswanto bin Marhan (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kalung emas 99 seberat 8 Gram dan HP merek INFINIX milik Saksi Nurleni pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 di rumah Saksi Nurleni yang berada di Desa Tumbang Olong I, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Seoul GT dengan Nopol: KH 3726 MF, Noka: MH3SE9010HJ293786, Nosin: E3R4E0405229 warna merah Marun atas nama pemilik PUJI WATI, 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam milik Saksi Puji di rumah Saksi Puji yang beralamat di Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Nurleni dan Terdakwa menumpang mobil taksi ke Desa Tumbang Olong, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Nurleni tiba di rumah Saksi di Desa Tumbang Olong I, kemudian setelah menurunkan barang-barang Saksi ke rumah dan Terdakwa juga ikut turun, kemudian Terdakwa langsung meminjam kalung emas 99 seberat 8 Gram dan HP merek INFINIX milik Saksi Nurleni yang sedang dikenakan oleh Saksi Nurleni untuk dilakukan tukar tambah di Puruk Cahu olehnya dengan emas 99 seberat 25 Gram dan meminjam HP INFINIX milik Saksi Nurleni dengan alasan supaya bisa menghubungi Saksi Nurleni melalui HP milik anak Saksi Nurleni, kemudian setelah barang-barang tersebut Saksi Nurleni serahkan kepadanya, Terdakwa langsung turun ke Puruk Cahu dengan menumpang mobil taksi tersebut, kemudian Saksi Nurleni menelpon Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang sakit di Muara Teweh dan menyuruh Saksi Nurleni datang ke Muara Teweh untuk merawat dia, karena Saksi tidak mau datang ke Muara Teweh jadi Saksi Nurleni suruh Terdakwa untuk datang ke Puruk Cahu agar Saksi Nurleni bisa merawatnya dan dia menyanggupinya;
- Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Puji yang merupakan keponakan dari Saksi Nurleni, kemudian Saksi Nurleni menanyakan mana kalung emas 99 yang dijanjikan oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kalung emas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah dibelinya seberat 20 Gram ditambah mata kalung seberat 5 Gram, namun kalung tersebut ditiip dengan keponakannya di Muara Teweh, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menelpon keponakannya tersebut untuk mengantar kalung tersebut ke Puruk Cahu, keesokan harinya Terdakwa berkata bahwa *"kita tunggu saja hari ini kalung tersebut diantar"*, dan perkataan tersebut diulang terus setiap hari oleh Terdakwa pada saat Saksi Nurleni menanyakan hal tersebut, kemudian hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Puji dan membawa HP merek INFINIX milik Saksi Nurleni dan jaket milik suami Saksi Puji serta helm dengan alasan dipinjam untuk mendatangi Kepala Desa Tumbang Jojang, kemudian sekitar pukul 14.50 WIB Saksi Nurleni menghubungi Terdakwa dan dia mengatakan bahwa dirinya sedang berada di simpang Polres menunggu keponakannya mengantar kalung tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi Nurleni melalui *Chat WhatsApp* dan memberitahu bahwa dia sedang berada di Muara Teweh dan Saksi Nurleni mencoba menghubunginya, namun HP nya sudah tidak aktif lagi, kemudian karena Terdakwa tidak pulang-pulang membawa sepeda motor Saksi Puji, kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 Saksi Puji melaporkan hal tersebut ke Polsek Murung;

- Bahwa Terdakwa menjual kalung emas milik Saksi Nurleni pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ke Toko Emas 99 milik H. ARSYAD dekat hotel Banua Barito Puruk Cahu dengan total uang yang Terdakwa dapatkan saat itu hasil dari penjualan emas tersebut Sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan HP INFINIX Terdakwa gadaikan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total Terdakwa mendapatkan Rp 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Nurleni untuk menjual atau menggadaikan barang tersebut;

- Bahwa alasan Saksi Nurleni mau memberikan handphone serta kalung emas miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjian uang hasil penjualan kalung emas dan menggadaikan handphone tersebut akan digunakan untuk menikahi Saksi Nurleni sehingga Saksi Nurleni langsung bersedia memberikan handphone serta kalung emas miliknya kepada Terdakwa, dan Saksi Puji mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena Terdakwa berencana ingin menikahi tante Saksi yaitu Saksi Nurleni serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sempat tinggal di rumah Saksi Puji selama 5 (lima) hari jadi Saksi Puji anggap seperti keluarganya sendiri;

- Bahwa sepeda motor Saksi Puji kemudian Terdakwa gunakan untuk ke rumah kepala desa tumbang jojang, lalu Terdakwa bawa ke Muara Teweh beberapa hari sampai akhirnya ditangkap dan Terdakwa tidak ada meminta ijin Saksi Puji membawa sepeda motor tersebut ke muara teweh;

- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) untuk membayar hutang kepada anak Terdakwa karena sebelumnya uang titipan anak Terdakwa untuk membeli sembako Terdakwa gunakan, dan Terdakwa bayar dengan uang hasil penjualan emas tersebut untuk mengganti titipan sembako anak Terdakwa, dan sebagian uang habis Terdakwa gunakan untuk memberi ongkos Saksi Nurleni dan anaknya membayar taksi atau travelnya ke Puruk Cahu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Terdakwa juga ada kasihkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada anaknya Saksi Nurleni atas nama Sdr. Herman untuk membeli kebutuhan sehari-hari dikampung serta sisa uang tersebut habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari saja;

- Bahwa kerugian Saksi Nurleni alami kurang lebih sejumlah Rp11.080.000,00 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah), dan kerugian Saksi Puji Rp 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, barang siapa ditujukan kepada sesuatu subyek/orang/siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Kata "*barangsiapa*" bukan unsur melainkan subyek tindak pidana, walaupun demikian penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana, dan subyek itulah yang akan dibuktikan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan seseorang bernama Ahmad Zainudin Alias Ijay Alias Siswanto Bin Marhan (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, foto visual adalah gambar/foto Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara yang diabadikan dalam proses penyidikan serta Terdakwa membenarkan pula identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah di dakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan diatas. Menurut hukum, Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan, Kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. "*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*"; Tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan *bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, didapat fakta hukum Bahwa Terdakwa telah membawa kalung emas 99 seberat 8 Gram dan HP merek INFINIX milik Saksi Nurleni pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 di rumah Saksi Nurleni yang berada di Desa Tumbang Olong I, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Seoul GT dengan Nopol: KH 3726 MF, Noka: MH3SE9010HJ293786, Nosin: E3R4E0405229 warna merah Marun atas nama pemilik PUJI WATI, 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam milik Saksi Puji di rumah Saksi Puji yang beralamat di Jalan Budi Utomo Gg. Sahabat, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Nurleni dan Terdakwa menumpang mobil taksi ke Desa Tumbang Olong, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Nurleni tiba di rumah Saksi di Desa Tumbang Olong I, kemudian setelah menurunkan barang-barang Saksi ke rumah dan Terdakwa juga ikut turun, kemudian Terdakwa langsung meminjam kalung emas 99 seberat 8 Gram dan HP merek INFINIX milik Saksi Nurleni yang sedang dikenakan oleh Saksi Nurleni untuk dilakukan tukar tambah di Puruk Cahu olehnya dengan emas 99 seberat 25 Gram dan meminjam HP INFINIX milik Saksi Nurleni dengan alasan supaya bisa menghubungi Saksi Nurleni melalui HP milik anak Saksi Nurleni, kemudian setelah barang-barang tersebut Saksi Nurleni serahkan kepadanya, Terdakwa langsung turun ke Puruk Cahu dengan menumpang mobil taksi tersebut, kemudian Saksi Nurleni menelpon Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang sakit di Muara Teweh dan menyuruh Saksi Nurleni datang ke Muara Teweh untuk merawat dia, karena Saksi tidak mau datang ke Muara Teweh jadi Saksi Nurleni suruh Terdakwa untuk datang ke Puruk Cahu agar Saksi Nurleni bisa merawatnya dan dia menyanggupinya;

Bahwa kemudian hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi Puji yang merupakan keponakan dari Saksi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurleni, kemudian Saksi Nurleni menanyakan mana kalung emas 99 yang dijanjikan oleh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kalung emas tersebut sudah dibelinya seberat 20 Gram ditambah mata kalung seberat 5 Gram, namun kalung tersebut dititip dengan keponakannya di Muara Teweh, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah menelpon keponakannya tersebut untuk mengantar kalung tersebut ke Puruk Cahu, keesokan harinya Terdakwa berkata bahwa "kita tunggu saja hari ini kalung tersebut diantar", dan perkataan tersebut diulang terus setiap hari oleh Terdakwa pada saat Saksi Nurleni menanyakan hal tersebut, kemudian hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Puji dan membawa HP merek INFINIX milik Saksi Nurleni dan jaket milik suami Saksi Puji serta helm dengan alasan dipinjam untuk mendatangi Kepala Desa Tumbang Jojang, kemudian sekitar pukul 14.50 WIB Saksi Nurleni menghubungi Terdakwa dan dia mengatakan bahwa dirinya sedang berada di simpang Polres menunggu keponakannya mengantar kalung tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi Nurleni melalui *Chat WhatsApp* dan memberitahu bahwa dia sedang berada di Muara Teweh dan Saksi Nurleni mencoba menghubunginya, namun HP nya sudah tidak aktif lagi, kemudian karena Terdakwa tidak pulang-pulang membawa sepeda motor Saksi Puji, kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 Saksi Puji melaporkan hal tersebut ke Polsek Murung;

Bahwa Terdakwa menjual kalung emas milik Saksi Nurleni pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ke Toko Emas 99 milik H. ARSYAD dekat hotel Banua Barito Puruk Cahu dengan total uang yang Terdakwa dapatkan saat itu hasil dari penjualan emas tersebut Sejumlah Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan HP INFINIX Terdakwa gadaikan Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total Terdakwa mendapatkan Rp 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Nurleni untuk menjual atau menggadaikan barang tersebut;

Bahwa alasan Saksi Nurleni mau memberikan handphone serta kalung emas miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjian uang hasil penjualan kalung emas dan menggadaikan handphone tersebut akan digunakan untuk menikahi Saksi Nurleni sehingga Saksi Nurleni langsung bersedia memberikan handphone serta kalung emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada Terdakwa, dan Saksi Puji mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena Terdakwa berencana ingin menikahi tante Saksi yaitu Saksi Nurleni serta juga sempat tinggal di rumah Saksi Puji selama 5 (lima) hari jadi Saksi Puji anggap seperti keluarganya sendiri;

Bahwa sepeda motor Saksi Puji kemudian Terdakwa gunakan untuk ke rumah kepala desa tumbang jojang, lalu Terdakwa bawa ke Muara Teweh beberapa hari sampai akhirnya ditangkap dan Terdakwa tidak ada meminta ijin Saksi Puji membawa sepeda motor tersebut ke muara teweh;

Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) untuk membayar hutang kepada anak Terdakwa karena sebelumnya uang titipan anak Terdakwa untuk membeli sembako Terdakwa gunakan, dan Terdakwa bayar dengan uang hasil penjualan emas tersebut untuk mengganti titipan sembako anak Terdakwa, dan sebagian uang habis Terdakwa gunakan untuk memberi ongkos Saksi Nurleni dan anaknya membayar taksi atau travelnya ke Puruk Cahu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Terdakwa juga ada kasihkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada anaknya Saksi Nurleni atas nama Sdr. Herman untuk membeli kebutuhan sehari-hari dikampung serta sisa uang tersebut habis untuk keperluan Terdakwa sehari-hari saja;

Bahwa kerugian Saksi Nurleni alami kurang lebih sejumlah Rp11.080.000,00 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah), dan kerugian Saksi Puji Rp 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual kalung emas dan hp milik Saksi Nurleni yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutangnya, mengganti titipan sembako Anak Terdakwa dan kebutuhannya sendiri merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari Saksi Nurleni dan membawa sepeda motor Saksi Puji ke muara teweh dan uang tersebut tanpa ijin dari Saksi Puji hingga beberapa hari tanpa ada kabar menunjukkan adanya sehingga dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian terpenuhilah seluruh unsur dalam unsur kedua ini;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur a quo bersifat alternatif yang berarti jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri/nama orang lain, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian/ungkapan yang disampaikan tidak bersifat tunggal tentang suatu keadaan yang tidak benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti, maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama Penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam putusan Hoge Raad (HR), tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan *"sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang"*;

Menimbang, bahwa *"membujuk sama dengan melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian"*, kemudian *"memberikan barang, barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain"*. Dalam putusan Hoge Raad (HR), tanggal 28 November 1921 dinyatakan *"untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, terungkap Bahwa alasan Saksi Nurleni mau memberikan handphone serta kalung emas miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan uang hasil penjualan kalung emas dan menggadaikan handphone tersebut akan digunakan untuk menikahi Saksi Nurleni sehingga Saksi Nurleni langsung bersedia memberikan handphone serta kalung emas miliknya kepada Terdakwa, dan Saksi Puji mau meminjamkan sepeda motor miliknya karena Terdakwa berencana ingin

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi tante Saksi yaitu Saksi Nurleni serta juga sempat tinggal di rumah Saksi Puji selama 5 (lima) hari jadi Saksi Puji anggap seperti keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa ada serangkaian kebohongan karena Terdakwa tidak pernah membelikan emas yang dijanjikan kepada Saksi Nurleni dan Terdakwa juga tidak menikahi Saksi Nurleni, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah sebagai rangkaian kebohongan agar Saksi Nurleni dan Saksi Puji mau untuk menyerahkan barang-barang tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mengenai permohonan tersebut lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu bertuliskan FASHION, 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam terdapat tulisan SPEEDBUNN dikaca helm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Soul, warna Merah Marun, Nomor Rangka : MH3SE9010HJ293786, Nomor Mesin : E3R4E0405229 yang telah disita dari Terdakwa, di persidangan dapat dibuktikan adalah milik Saksi PUJI WATI Binti AGAU maka dikembalikan kepada Saksi PUJI WATI Binti AGAU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zainudin Alias Ijay Alias Siswanto Bin Marhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu bertuliskan FASHION;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam terdapat tulisan SPEEDBUNN dikaca helm;

dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Soul, warna Merah Marun, Nomor Rangka : MH3SE9010HJ293786, Nomor Mesin : E3R4E0405229; dikembalikan kepada Saksi PUJI WATI Binti AGAU.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., Edi Rahmad, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Furqon Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera,

ttd.

Berly, S.E., S.H.